

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keberadaan jaminan di Bank Syariah Indonesia Bukittinggi KCP Pasar Aur memiliki peran penting dalam penilaian pembiayaan yang diberikan. Sebagai lembaga yang dipercaya oleh nasabah, jaminan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam setiap keputusan yang diambil. Jaminan memberikan nasabah keyakinan dan niat serta kemampuan untuk melunasi pembiayaan yang diterima, sekaligus menjamin bahwa bank akan terlindungi dari potensi kerugian akibat wanprestasi. Semua ini tentunya selaras pada aturan-aturan yang berlaku demi memastikan setiap transaksi berjalan sesuai ketentuan yang sudah ada, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI/2000 mengenai *Murabahah*, Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2014 mengenai Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, serta sesuai dengan prinsip pada Al-Qur'an Q,S Al-Baqarah: 281. Dalam konteks teori maslahat yang dikemukakan oleh Al-Ghazali, jaminan ini dianggap memberikan manfaat yang lebih banyak dibandingkan kemudharatan. Jaminan berfungsi sebagai tekanan ganda bagi nasabah untuk melunasi utangnya dan juga sebagai perlindungan ganda bagi bank syariah apabila nasabah gagal bayar. Jaminan ini memiliki tujuan dan manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua pihak, yaitu bank syariah maupun nasabah debitur, sesuai dengan prinsip keadilan dalam perjanjian dan hukum Islam. Oleh karena itu, penerapan

jaminan dalam pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia Bukittinggi KCP Pasar Aur sepenuhnya sesuai dengan aturan dan prinsip syariah yang berlaku.

2. Kedudukan jaminan dalam pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia Bukittinggi KCP Pasar Aur, khususnya dalam kasus wanprestasi, penting untuk pemegang jaminan menjadi suatu perlindungan hukum maupun bank itu sendiri. Ketika terjadi cedera janji, jaminan memberikan dasar hukum yang memungkinkan bank untuk mencairkan jaminan sebagai pelunasan kewajiban nasabah, sehingga memastikan bahwa dana yang telah dipinjamkan dapat dikembalikan. Dengan demikian, jaminan berfungsi sebagai pegangan atau penguasaan atas objek yang dijadikan jaminan untuk memberikan kepastian bagi bank. Kedudukan jaminan dalam pembiayaan *murabahah* ini telah sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta sesuai dengan prinsip yang diajarkan pada Q.S Al-Baqarah: 283. Ketika menghadapi pembiayaan bermasalah, pihak bank juga berusaha untuk menyelesaikan masalah melalui musyawarah, mencari solusi sesuai dengan prinsip solidaritas dan persaudaraan dalam Islam. Berdasarkan teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa perlindungan hukum berfungsi untuk menyatukan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat secara adil, dengan memberikan perlindungan serta pembatasan yang tepat terhadap kepentingan-kepentingan tersebut. Oleh karena itu, kedudukan jaminan dalam pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia

Bukittinggi KCP Pasar Aur sepenuhnya tidak menyalahi aturan dan prinsip syariah yang berlaku.

B. Saran

1. Bank perlu mengadakan evaluasi yang lebih tegas terhadap kriteria penilaian pembiayaan, yang meliputi prinsip 5C.
2. Bank hendaknya melihat jaminan sebagai bentuk penguasaan atas aset yang bersangkutan dan tidak langsung melakukan eksekusi jaminan jika terjadi wanprestasi atau pelanggaran oleh nasabah.

